



PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 05 TAHUN 2008
TENTANG
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya, dan pemerintah berkewajiban memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam menjalankan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar dan tertib;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2726);
5. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2007 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Jawa Barat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 23 Tahun 1999 jo. Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 2002 tentang Bangunan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2006 tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlaqul Karimah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB).**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Kepala Kantor Departemen Agama adalah Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Cianjur.
5. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah keadaan upaya bersama umat beragama dan pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama.
7. Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.
8. Organisasi kemasyarakatan keagamaan, yang selanjutnya disebut ormas keagamaan adalah organisasi non pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat serta bukan organisasi sayap partai politik.
9. Pemuka agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.

10. Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Cianjur, yang selanjutnya disingkat FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
11. Panitia Pembangunan Rumah Ibadat adalah panitia yang dibentuk oleh umat beragama, ormas keagamaan atau pengurus rumah ibadat.
12. Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat, yang selanjutnya disebut IMB Rumah Ibadat adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati untuk pembangunan rumah ibadat.

BAB II

TUGAS DAN KEWAJIBAN DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pasal 2

Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama dan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tugas dan kewajiban Bupati.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Kepala Kantor Departemen Agama.

Pasal 4

- (1) Tugas dan kewajiban Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi :
 - a. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di kabupaten dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
 - c. Menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara umat beragama;
 - d. Membina dan mengkoordinasikan Camat, Kepala Desa/ Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama;
 - e. Menerbitkan IMB Rumah Ibadat dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Kantor Departemen Agama dan FKUB.
- (2) Pelaksanaan tugas Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c dan d dapat didelegasikan kepada Wakil Bupati.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan c, di wilayah kecamatan dapat dilimpahkan kepada Camat dan di wilayah desa/kelurahan dapat dilimpahkan kepada Kepala Desa/Kelurahan melalui Camat.

BAB III
PENGUKUHAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI FKUB

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, FKUB dikukuhkan dengan masa bhakti 5 (lima) tahun.
- (2) FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama pimpinan lintas agama yang terdiri dari pimpinan agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu.
- (3) FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif dengan Bupati.

Pasal 6

- (1) FKUB mempunyai tugas pokok membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama melalui dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung dan menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat, menyusun rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati, serta melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang keagamaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), FKUB mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
 - b. Melaksanakan fasilitasi pemberdayaan aspirasi ormas keagamaan dengan menampung dan menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat;
 - c. Penyusunan rekomendasi yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama sebagai bahan kebijakan Bupati;
 - d. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama bersama instansi terkait.

Pasal 7

- (1) Pengurus FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama, dengan jumlah paling banyak 17 (tujuh belas) orang.
- (2) Komposisi pengurus FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah penduduk setempat dengan perwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di daerah.
- (3) FKUB dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua, 2 (dua) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Wakil Sekretaris, 1 (satu) orang Bendahara dan 1 (satu) orang Wakil Bendahara yang dipilih secara musyawarah.
- (4) Apabila diantara keanggotaan FKUB tidak dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya karena meninggal dunia atau berhalangan tetap, maka digantikan oleh fungsionaris dan/atau anggota dari organisasi keagamaan yang sama.

Pasal 8

- (1) Dalam memberdayakan FKUB dibentuk Dewan Penasehat FKUB.
- (2) Dewan Penasehat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama dan memfasilitasi hubungan antar organisasi perangkat daerah dengan FKUB.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Penasehat FKUB mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama sebagai bahan kebijakan Bupati;
 - b. Pelaksanaan fasilitasi hubungan kerja FKUB dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
- (4) Keanggotaan Dewan Penasehat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua : Wakil Bupati
 - b. Wakil Ketua : Kepala Kantor Departemen Agama
 - c. Sekretaris : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa
 - d. Anggota :
 1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra
 2. Kepala BAPPEDA
 3. Kepala Dinas Cipta Karya
 4. Kepala Kantor Pertanahan
 5. Kepala Kantor Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
 6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

BAB IV

PENDIRIAN RUMAH IBADAT

Pasal 9

- (1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah desa/kelurahan.
- (2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten.

Pasal 10

- (1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
- (2) Mekanisme permohonan IMB rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Melampirkan sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah;
 - b. Melampirkan peta lokasi dan rencana/gambar bangunan;
 - c. Melampirkan daftar nama dan kartu penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang;
 - d. Melampirkan daftar nama dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang dewasa;
 - e. Menyampaikan tembusan surat tersebut kepada Kantor Departemen Agama dan FKUB.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terpenuhi, sedangkan persyaratan huruf d belum terpenuhi, Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

Pasal 11

- (1) Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 diajukan oleh pantia pembangunan rumah ibadat kepada Bupati untuk memperoleh IMB rumah ibadat.
- (2) Bupati memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan.

Pasal 12

Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf d merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB yang dituangkan dalam bentuk tertulis.

Pasal 13

Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.

BAB V

IZIN SEMENTARA PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari Bupati dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Laik fungsi;
 - b. Memelihara kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Izin tertulis dari pemilik bangunan;
 - b. Rekomendasi tertulis dari Kepala Desa/Kelurahan disertai pernyataan masyarakat sekitar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Laporan tertulis kepada FKUB;
 - d. Laporan tertulis kepada Kantor Departemen Agama.

Pasal 15

- (1) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan gedung bukan rumah ibadat oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis Kepala Kantor Departemen Agama dan FKUB.
- (2) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Camat.
- (4) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis Kepala Kantor Departemen Agama dan FKUB.

BAB VI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 16

- (1) Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh Bupati dibantu oleh Kepala Kantor Departemen Agama melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Biaya pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama serta pemberdayaan FKUB dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur.

Pasal 18

Biaya pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur.

BAB VIII**PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN****Pasal 19**

- (1) Bupati dibantu Kepala Kantor Departemen Agama melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepada Camat dan instansi terkait dalam pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pendirian rumah ibadat serta penyelesaian perselisihan antar umat beragama.
- (2) Camat dibantu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepada Kepala Desa/Kelurahan dan instansi terkait di kecamatan dalam pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pendirian rumah ibadat serta penyelesaian perselisihan antar umat beragama.

BAB IX**PELAPORAN****Pasal 20**

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pengaturan pendirian rumah ibadat di Kabupaten Cianjur kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, dan Menteri Agama.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan yaitu bulan Januari dan Juli, atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.

BAB X**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 21**

FKUB yang sudah dibentuk sebelum terbitnya Peraturan Bupati ini, harus disesuaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) IMB rumah ibadat yang dikeluarkan sebelum terbitnya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Renovasi bangunan gedung rumah ibadat yang telah mempunyai IMB rumah ibadat, diproses sesuai dengan ketentuan sepanjang tidak terjadi pemindahan lokasi.

- (3) Dalam hal bangunan gedung rumah ibadat yang telah digunakan secara permanen dan/atau memiliki nilai sejarah yang belum memiliki IMB, Bupati membantu memfasilitasi penerbitan IMB rumah ibadat tersebut.
- (4) Apabila dipandang perlu, kepengurusan FKUB di tingkat kecamatan dapat dibentuk menurut kebutuhan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.


Ditetapkan di Cianjur.
pada tanggal 5 Maret 2008
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 10 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH,



MASKANA SUMITRA
NIP. 480 092 110

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2008 NOMOR 05